



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 537 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 537 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2016);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

- Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor: 821/95/BKPSDM-LK/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor: 821/95/BKPSDM-LK/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 538 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama/Gelar/NIP	Jabatan		Ket
		Struktural	Wewenang	
1	-	-	-	-
2	Irwandi, S.Sos, MM / 19660913 198603 1 001	Kepala Badan Keuangan	-	-
3-4	-	-	-	-
5	Aneta Budi Putra, AP, M.Si / 19750515 199101 1 001	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-
6	-	-	-	-
7	Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra, M.Si / 19690218 199403 1 004	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	-	-
8-11	-	-	-	-
12	Hj. Nengsih, S.Pd, M.Pd / 19630311 198303 2 003	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	-	-
13-17	-	-	-	-
18	Ir. Anharmen / 19640102 199003 1 010	Kepala Dinas Perhubungan	-	-
19	-	-	-	-
20	Harmen, SH / 19670816 199308 1 001	Kepala Dinas Sosial	-	-
21-22	-	-	-	-
23	H. Joni Amir, S.Sos / 19650619 199003 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
24-38	-	-	-	-
39	Elfi Rahmi, S.Sos / 19690205 198902 1 004	Camat Akabiluru	-	-
40	-	-	-	-
41	Alfian, S.STP, M.Si / 19761220 199101 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	-	-
42	-	-	-	-
43	Fery Chofa, SH, LL, M / 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Arsip.